

Edukasi Kehalalan Obat pada Masyarakat di Dusun Budandak Desa Bunut Baik, Lombok Tengah

Baiq Lenysia Puspita Anjani^{a*}, Cyntiya Rahmawati^a, Anna pradiningsih^b, Baiq Leny Nopitasari^b, Widayatul Khairi^a, Safwan^a, Irmatika Hendriyani^b, Wirawan Adikusuma^b, Uswaton Hasanah^a, Chintya Gibsy^a, Putu Gede Surya Gunawan^a

^a Program Studi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, NTB, Indonesia

^b Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, NTB, Indonesia

*korespondensi author: baiqlenysia@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim: 06 Januari 2025

Revisi: 09 Januari 2025

Diterima: 09 Januari 2025

Kata kunci:

Kehalalan obat
Desa Bunut Baik
Edukasi.

Key word:

Halal Medicine
Bunut Baik Village
Education

Abstrak

Kegiatan edukasi Kehalalan Obat pada Masyarakat di Dusun Budandak Desa Bunut Baik, Lombok Tengah. Media yang digunakan pada kegiatan ini adalah leaflet, materi disampaikan secara langsung dengan sesi tanya jawab. Sebelum dan sesudah pelaksanaan edukasi pada masyarakat diberikan pertanyaan terkait kehalalan obat untuk mengukur pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah edukasi. Hasil nilai rata-rata pra-intervensi adalah 62 dan nilai rata-rata post-intervensi adalah 94. Edukasi kehalalan obat menunjukkan hasil yang baik terlihat dari adanya kenaikan nilai pada post-intervensi dibandingkan dengan pra-intervensi.

Abstract

Halal Medicine educational activities for the Community in Budandak Hamlet, Bunut Baik Village, Central Lombok. The media used in this activity is leaflets, the material is delivered directly with a question and answer session. Before and after implementing education, the public was asked questions regarding the halalness of drugs to measure public knowledge before and after education. The average pre-intervention score was 62 and the post-intervention average score was 94. Halal drug education showed good results as seen from the increase in post-intervention scores compared to pre-intervention. The research results show that the highest source of information accessed by the public when choosing medicine is family/friends 42.5% and health workers 40.0%. This raises the risk of drug use errors. Halal products are of particular concern in Indonesia, which has a predominantly Muslim population.

Pendahuluan

Produk halal yang sering menjadi perhatian adalah produk makanan, namun seiring dengan perkembangannya tidak hanya produk makanan yang menjadi perhatian lembaga halal, tetapi sudah mengarah pada obat dan kosmetik (Maritha *et al.*, 2023). Kehalalan produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan merujuk pada kesesuaian produk tersebut dengan aturan dan standar yang ditetapkan oleh agama Islam. Bahan baku obat, perlakuan terhadap bahan baku tersebut, serta formula yang ada dalam kandungan obat merupakan beberapa aktivitas serius yang bisa saja mempengaruhi status kehalalan obat (Octavia, 2022).

Produk halal dikenal di dunia sebagai indikasi kualitas dan keamanan, khususnya bagi umat muslim (Buang, 2014). Produk dengan logo atau sertifikat halal akan meyakinkan masyarakat muslim untuk mengonsumsinya dan kenyataan ini juga diakui oleh agama lain (Ab Halim *et al.*, 2015). Sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam menjamin dan menjaga kehalalan produk dari tahap produksi hingga konsumsi. Namun, ada beberapa tantangan dalam proses ini, terutama terkait pemahaman

dan implementasi yang masih terbatas (Zahradika & Permadi, 2023). Pemerintah telah membuat aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH), Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kehalalan obat menjadi topik yang menarik, karena adanya proses dalam produksinya yang masih bersinggungan dengan bahan non halal. Obat yang diproduksi dengan adanya singgungan bahan non halal menjadikan obat yang seharusnya halal menjadi non halal. Industri obat harus memiliki inovasi dalam proses produksi obat halal, supaya dapat diterima oleh masyarakat secara luas (Hehanussa, 2022).

Berdasarkan laporan LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama

Indonesia), kurang dari satu persen obat yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal dan produk tersebut hanya berasal dari lima perusahaan farmasi (Lubis *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan minimnya kesadaran perusahaan farmasi dalam memberikan label halal pada produk-produk yang dijual. Industri obat harus lebih memperhatikan proses pembuatan obat halal agar tidak menimbulkan adanya kekhawatiran masyarakat dalam membeli obat. Industri obat harus disertifikasi oleh BPJP (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dari Kementerian Agama (Maritha, 2024).

Metode

Metode pelaksanaan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Langkah pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Pra Kegiatan

Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat melakukan persiapan pra kegiatan, hal ini dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal sesuai target dan sasaran kegiatan. Tahapan yang dilakukan pada pra kegiatan antara lain :

1) Survei lokasi kegiatan

Survei lokasi kegiatan dimaksudkan agar Kepala Dusun dapat melakukan sosialisasi terkait pentingnya kegiatan pemberian edukasi ini sehingga Masyarakat dapat berpartisipasi hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Survei dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 dengan menemui secara langsung Kepala Dusun Bapak Jasmani.

2) Proses pembuatan Leaflet

Pembuatan leaflet diawali dengan mencantumkan komponen leaflet antara lain obat halal dan cara memilih obat yang halal.

3) Pencetakan Leaflet

Hasil rancangan laeflet akan dicetak dan diperbanyak sebelum diberikan pada masyarakat.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 bertempat di Dusun Budandak Desa Bunut Baik, Lombok Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta kegiatan pengabdian meliputi Kepala Dusun dan masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan dengan pengisian pertanyaan pra-intervensi tentang kehalalan obat oleh masyarakat. Kemudian pembagian leaflet dan pemberian materi kehalalan obat pada masyarakat.

3. Pasca Kegiatan

Pada tahapan pasca kegiatan dilakukan evaluasi hasil dari sosialisasi dengan tanya jawab dan pengisian pertanyaan post-intervensi tentang kehalalan obat oleh masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi mitra dalam kegiatan ini adalah mengikuti kegiatan edukasi serta ikut berperan aktif dalam kegiatan. Edukasi mengenai kehalalan obat terlaksana dengan baik pada kegiatan ini. Kepala Dusun berperan aktif dalam menginformasikan kegiatan ini pada Masyarakat dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan edukasi kehalalan obat.

Konseling mengenai kehalalan ini juga berhasil terlaksana saat kegiatan edukasi. Masyarakat antusias menanyakan

pengalaman membeli dan konsumsi obat yang pernah dialami. Salah satunya adalah membeli jamu yang belum terdaftar BPOM dan tidak ada keterangan komposisinya, jadi perlu adanya pengetahuan tentang bagaimana memilih obat halal secara tepat.

Informasi mengenai kehalalan obat bermanfaat bagi Masyarakat untuk menyadari banyaknya obat yang beredar di pasaran sehingga perlunya pengetahuan tentang bagaimana memilih obat yang halal. Pengetahuan tentang obat yang halal ini juga akan meminimalisir kejadian penyalahgunaan obat dan peredaran obat ilegal yang belum terdaftar BPOM.

Edukasi yang diberikan kepada Masyarakat adalah mengetahui obat halal yang beredar di pasaran, cara memilih obat yang halal, serta cara mengecek logo halal. Informasi selama edukasi ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat tentang kehalalan obat terutama cara memilih obat yang halal.

Konsumen masih kurang menyadari status kehalalan produk non-makanan, terutama di industri farmasi dan kosmetik. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat tidak tahu banyak tentang obat halal. Beberapa di antaranya adalah kurangnya informasi penting tentang status kehalalan obat dan produsen tidak bekerja sama untuk memberikan informasi rinci tentang kehalalan produknya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif (Paramitha & Ressandy, 2021).

Edukasi pemilihan obat halal diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana memilih obat. Obat bebas dan bebas terbatas yang beredar dipasaran yang diproduksi dengan secara halal akan tertera label halal pada kemasannya, sedangkan yang diproduksi dengan cara yang tidak halal tidak ada. Pemberian label halal ini akan memudahkan Masyarakat untuk memilih jenis obat yang tepat (Maritha *et al.*, 2022).

Masyarakat akan dapat memilih obat secara tepat dengan adanya pemberian label halal pada produk obat-obatan (Maritha *et al.*, 2022). Dikarenakan adanya obat halal dan non halal yang beredar, masyarakat perlu dididik tentang cara memilih obat sesuai syariah terutama bagi umat muslim (Maritha, 2024). Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang kehalalan produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Kehalalan ini sangat penting mulai dari aspek bahan baku, cara pemotongan hewan, pengelolaan, penjualan sampai proses pengemasan (Putra, 2023).

Bahan baku obat yang perlu diperhatikan adalah risiko menghasilkan produk haram. Masyarakat Indonesia kurang peduli dan paham tentang produk obat halal, keadaan ini dapat dilihat dari hampir tidak ada masyarakat yang menanyakan perihal kehalalan suatu produk obat yang akan dikonsumsi. Kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang produk halal menjadi tahap penentu untuk mengembangkan sistem jaminan halal produk obat yang beredar di Indonesia. Selain kehalalan produk obat, masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan obat secara tepat dan rasional. Hasil penelitian (Pristianty, 2020) menunjukkan bahwa sumber informasi tertinggi yang diakses masyarakat ketika memilih obat adalah keluarga/teman 42,5% dan tenaga kesehatan 40,0%. Hal tersebut memunculkan risiko kesalahan penggunaan obat. Produk halal

menjadi perhatian khusus di Indonesia, yang mayoritas berpenduduk muslim. (Sayekti, 2014).

Simpulan dan Saran

Kesimpulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Edukasi Kehalalan Obat pada Masyarakat di Dusun Budandak Desa Bunut Baik, Lombok Tengah telah dilaksanakan dengan dihadiri Kepala Dusun dan Masyarakat. Saran yang dapat diberikan antara lain dapat memfasilitasi edukasi lebih lanjut pada Kader Posyandu atau Tenaga Kesehatan untuk obat tradisional.

Ucapan Terima Kasih (optional)

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia untuk kita semua sehingga Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul "Edukasi Kehalalan Obat pada Masyarakat di Dusun Budandak Desa Bunut Baik, Lombok Tengah" yang bertempat di Lombok Tengah. Atas kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada LPPM dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram atas dukungan dan bantuan yang diberikan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Ab Halim, M., Kashim, M., Salleh, M., Nordin, N., & Husni, A. (2015). Halal pharmaceuticals. *Social Sciences (Pakistan)*, 10(4), 490-498.
- Hehanussa, U. K. (2022). Analysis of Non-Halal Drug Use in the Perspective of Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 437-443.
- Lubis, N. R., Balqis, T., & Batubara, C. (2023). The Influence of Halal Label and Product Quality on Drug Purchase Interest. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 7(2), 26-40.
- Maritha, V. (2024). Edukasi Obat Halal Kepada Masyarakat Melalui Media Digital. *Abdikes Sunan Giri*, 1(1), 14-20.
- Maritha, V., Harlina, P. W., Musfiroh, I., Gazzali, A. M., & Muchtaridi, M. (2022). The application of chemometrics in metabolomic and lipidomic analysis data presentation for halal authentication of meat products. *Molecules*, 27(21), 7571.
- Maritha, V., Harlina, P. W., Musfiroh, I., Rafi, M., Geng, F., & Muchtaridi, M. (2023). Exploring Untargeted metabolomics for halal authentication of Triceps brachii, Longissimus Dorsi, and Biceps femoris of meat muscles. *International Journal of Food Properties*, 26(2), 3148-3159.
- Octavia, M. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal Pada Apoteker di Apotek Kota Yogyakarta: Relationship Levels of Knowledge on Attitudes and Behavior About Halal Pharmaceutical Products at Pharmacologists in Yogyakarta City. *Medical Sains: Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 7(3), 667-682.
- Paramitha, M., & Ressandy, S. S. (2021). Identifikasi Kehalalan Kandungan Obat Dan Pengetahuan Apoteker Terhadap Obat Halal Di Klinik Graha Respirasi Semesta Samarinda. *Borneo Studies and Research*, 3(1), 986-1001.
- Pristanty, L. (2020). Pendampingan Penggunaan Produk Obat Halal yang Tepat Melalui Media Ular Tangga. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 6(3), 203-208.
- Putra, P. P. (2023). *Kehalalan Produk Makanan, Kosmetik Dan Obat-Obatan*. wawasan Ilmu.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 193-209.
- Zahradika, A., & Permadi, D. (2023). Pemetaan Kehalalan Produk Pelaku UMKM Kecamatan Sukasari Kota Bandung. *Agroindustrial Technology Journal*, 7(1).